



PUTUSAN
Nomor 5712/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1217/PJ/2020, tanggal 26 Februari 2020;
Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Pradhika Yudha Dharma, jabatan Pelaksana, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 4 Maret 2020;
Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUT TALISMAN RESOURCES (BAHAMAS) LIMITED,
beralamat di Indonesia *Stock Exchange Building Tower 1* Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Greg Thomas, jabatan *Finance Manager*;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-109080.36/2012/PP/M.VIIIB Tahun 2019, tanggal 27 November 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seluruh permohonan banding Pemohon Banding;
2. Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding Nomor KEP-01396/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00003/246/12/081/15 tanggal 3 Agustus 2015 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2012 serta seluruh surat tagihan pajak ataupun surat-surat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-01396/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00003/246/12/081/15 tanggal 3 Agustus 2015 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2012; dan,
3. Memutuskan bahwa tidak terdapat kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 26 untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2012 dan memerintahkan Terbanding untuk segera mengembalikan segala kelebihan pembayaran pajak sehubungan dengan sengketa pajak ini beserta bunganya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan surat uraian banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-109080.36/2012/PP/M.VIIIB Tahun 2019, tanggal 27 November 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01396/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00003/246/12/081/15 tanggal 3 Agustus 2015 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2012 atas nama BUT Talisman Resources (Bahamas) *Limited*, NPWP 01.070.043.3-081.000, beralamat di Indonesia *Stock Exchange Building Tower 1*, Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 5712/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

| Uraian | Jumlah (USD) |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Dasar Pengenaan Pajak | 1,914,854.00 |
| PPh Pasal 26 yang terutang | 191,485.00 |
| Kredit Pajak: - Setoran Masa (PBDR) | 191,485.00 |
| PPh Pasal 26 kurang/(lebih) dibayar | 0.00 |
| Sanksi Administrasi: - Pasal 13 ayat (2) KUP | 0.00 |
| Jumlah yang masih harus dibayar | 0.00 |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Maret 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 4 Maret 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-109080.36/2012/PP/M.VIIIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, tanggal 27 November 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-109080.36/2012 /PP/M.VIIB Tahun 2019, tanggal 27 November 2019, karena Putusan Pengadilan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01396/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00003/246/12/081/15 tanggal 3 Agustus 2015 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2012 atas nama BUT Talisman Resources (Bahamas) *Limited*, NPWP 01.070.043.3-081.000, beralamat di Indonesia *Stock Exchange Building Tower 1*, Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00003/246/12/081/15 tanggal 3 Agustus 2015 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2012 atas nama BUT Talisman Resources (Bahamas) *Limited*, NPWP 01.070.043.3-081.000, beralamat di Indonesia *Stock Exchange Building Tower 1*, Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 5712/B/PK/Pjk/2023



3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01396/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00003/246/12/081/15 tanggal 3 Agustus 2015 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2012 atas nama BUT Talisman Resources (Bahamas) Limited, NPWP 01.070.043.3-081.000, beralamat di Indonesia Stock Exchange Building Tower 1, Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

| Uraian | Jumlah (USD) |
|----------------------------------------|--------------|
| Dasar Pengenaan Pajak | 1,914,854.00 |
| PPh Pasal 26 yang terutang | 191,485.00 |
| Kredit Pajak: | |
| - Setoran Masa (PBDR) | 191,485.00 |
| PPh Pasal 26 kurang/(lebih) dibayar | 0.00 |
| Sanksi Administrasi: | |
| - Pasal 13 ayat (2) KUP | 0.00 |
| Jumlah yang masih harus dibayar | 0.00 |

Dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:



Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi untuk Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) terutang sebesar USD191,485.00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa adanya Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak ternyata terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dan kekhilafan secara nyata-nyata di dalamnya, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum berikut di bawah ini:

Bahwa terkait dengan ketentuan tentang kewajiban Termohon Peninjauan Kembali sebagai Kontraktor KKKS yang menandatangani kontrak "PSC SES" sebagaimana tertuang dalam *Section V* Poin 1.2 huruf (r) yang mengatur sebagai berikut:

1.2. CONTRACTOR shall;

(r) severally pay to the Government of the Republic of Indonesia the Income Tax including the final tax on profits after tax deduction imposed on it pursuant to the Indonesian Income Tax Law and its implementing regulations. CONTRACTOR shall comply with the requirements of the Tax Law in particular with respect to filing of returns, assessment of tax and keeping and showing of books and records;

Bahwa dari kutipan *Section V* Pasal 1.2 huruf (r) sebagaimana disampaikan di atas, secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan Termohon Peninjauan Kembali sepakat dan berjanji bahwa Termohon Peninjauan Kembali sebagai Kontraktor diwajibkan untuk membayar Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) kepada Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya;



Bahwa terkait ketentuan perpajakan bagi Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, telah diatur khusus di Undang-Undang tentang Perpajakan sebagaimana dimaksud pada *Section V* Perjanjian PSC dimaksud. Pengaturan tersebut dicantumkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang bersifat *lex specialis*;

Bahwa dengan telah terikatnya sebuah perjanjian privat/perdata berupa Kontrak Bagi Hasil Migas antara Pemerintah dan Swasta (dalam hal ini PSC SES) dengan ketentuan perpajakan sebagaimana tercantum dalam *Section V* Pasal 1.2 huruf (r) di atas, sementara itu dengan telah diatur ketentuan khusus terkait aspek perpajakan bagi Wajib Pajak di bidang usaha Migas dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 *juncto* Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, menjadikan sebuah perjanjian antara Pemerintah dan Swasta yang pada hakikatnya merupakan ranah hukum privat/perdata menjadi ranah hukum pajak yang merupakan bagian dari hukum publik;

Bahwa angka *net split* bagian pemerintah sebesar 85% yang terdiri dari *gross split* sebesar 71,1538% ditambah dengan penerimaan pajak yang terdiri dari Pajak Penghasilan Badan dengan tarif 35% dan Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) dengan tarif 20% sehingga genap bagian pemerintah sebesar 85%, menegaskan bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa terkait pajak yang merupakan hak Pemerintah Indonesia;

Bahwa oleh karenanya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00003/246/12/081/15 tanggal 3 Agustus 2015 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2012 atas nama BUT Talisman Resources (Bahamas) *Limited*, NPWP 01.070.043.3-081.000, beralamat di Indonesia *Stock Exchange Building Tower 1*, Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12190, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;



Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan pendapat hukum yang bersifat menentukan karenanya patut kiranya untuk dikabulkan karena terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-109080.36/2012/PP/M.VIIIB Tahun 2019, tanggal 27 November 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-109080.36/2012 /PP/M.VIIIB Tahun 2019, tanggal 27 November 2019;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding **BUT TALISMAN**



RESOURCES (BAHAMAS) LIMITED;

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 5712/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)